
**Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie Dalam Perbaikan Tata Ruang Di
Wilayah Kecamatan Kota Sigli**

Rizki Zaufan, Zainal Abidin

(Rizkizaufan@gmail.com, Zainalabd3@gmail.com)

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah

ABSTRAK

Kondisi tata ruang Kecamatan Kota Sigli selama ini masih banyak permasalahan yang mengesankan wilayah ibukota dari Kabupaten Pidie tersebut belum maju dalam hal pengembangan kawasan tata ruangnya. Terbukti dengan masih banyaknya pedangang kaki lima yang berjualan di sembarangan tempat, kawasan pasar yang masih belum teratur, masih banyaknya bangunan illegal, masih kurangnya perawatan terhadap taman-taman kota dan masih banyak masalah lainnya. Penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting dari instansi terkait yang mengawasi masalah tata ruang di wilayah Kecamatan Kota Sigli dan penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku teks, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pidie telah melahirkan beberapa kebijakan terkait dengan masalah perbaikan tata ruang ini. Hadirnya kebijakan pemerintah Kabupaten Pidie dalam bentuk qanun nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan terobosan baru yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah tata ruang yang ada di Kecamatan Kota Sigli. Selanjutnya pembentukan tim terpadu dan pembuatan master plan Kota Sigli menjadi terobosan pemerintah dalam hal pembangunan kawasannya. Namun terdapat beberapa kendala pemerintah dalam mengimplementasi beberapa kebijakan tersebut diantaranya belum tersusunnya rencana detail tata ruang, anggaran yang terbatas, dan kedadaran dari masyarakat

yang masih rendah dalam menjaga lingkungan kawasan perkotaan. Diharapkan pemerintah Kabupaten Pidie terus berupaya memaksimalkan penerapan kebijakan terhadap perbaikan tata ruang yang ada di wilayah kecamatan Kota Sigli.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, dan Tata Ruang Kota

The Policy Made By The Government Of Pidie Regency In Restoring Spatial Planning Of Kota Sigli Sub-District

ABSTRACT

Conditions spatial Sigli City District for this is still many problems that impressive areas of the capital of Pidie District has not advanced in terms of regional development layout ruangnya. Terbukti with still many street merchants who sell at arbitrary place, the area is still not a regular market, there are still many illegal buildings, the lack of maintenance of city parks and many other problems. This research obtained through field research conducted by interviewing informants and important documents from the relevant agencies that oversee the problem layout in the District of Kota Sigli and library research done by reading textbooks, legislation and materials other reading related with this research. The results showed that the government of Pidie District has spawned several policy issues related to the improvement of this space. The presence of government policies Pidie district in the form of Qanun No. 5 of 2014 on Spatial Planning (RTRW) is a new breakthrough that is expected to resolve the spatial problem in the district town of Sigli. Furthermore, the establishment of a unified team and manufacture Sigli City master plan to be a breakthrough in terms of the development of the region government. But there are several obstacles the government to implement some of these policies of which have not been drafting detailed spatial plan, a limited budget, and kedadaran of society which is still low in protecting the environment of urban areas. Pidie regency government is

expected to continue to maximize the application of policies towards the improvement of existing space in the districts of Kota Sigli.

Keywords: Government Policy and Urban Spatial

PENDAHULUAN

Percepatan pembangunan merupakan keinginan setiap daerah dengan mempertimbangkan kemampuannya dan *lokal spesifik*, sehingga reformasi telah membawa perubahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dengan sistem desentralisasi. Setiap daerah otonom di berikan hak mengatur rumah tangganya sendiri termasuk menetapkan berbagai kebijakan sesuai kewenangan masing-masing. Serangkaian program pembangunan dalam berbagai sektor di seluruh penjuru tanah air mempunyai tujuan akhir adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam artian sejahtera secara lahiriah dan batiniah. (Akbar, 2003: 43)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah awal babak baru pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kebijakan otonomi daerah ini memberikan kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan daerah mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. Pelaksanaan otonomi daerah memiliki tujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan pelaksanaan pembangunan, peningkatan efektifitas pelaksanaan koordinasi serta pengawasan pembangunan, efisiensi dan efektifitas pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu kewenangan yang di berikan kepada daerah berupa pengelolaan tata ruang dengan memperhatikan aspek lingkungan, kependudukan, kemampuan keuangan dan sumber daya manusia sebagai potensi yang dimiliki.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).

Pasal 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diselenggarakan berasaskan: keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Kabupaten Pidie khususnya kawasan perkotaan di kecamatan Kota Sigli terdapat beberapa permasalahan dalam penataan ruang, permasalahan tersebut antara lain adalah masih banyaknya bangunan tanpa izin sehingga tatanan kota telah hilang keindahan dan keasriannya, pedagang kaki lima (PKL) yang masih bertaburan, taman kota masih terlihat bermasalah akibat kurang tersentuh oleh pemerintah, dan kawasan pasar juga masih terlihat kurang tertata dengan baik di daerah kecamatan Kota Sigli. (Serambi Indonesia : 10 Agustus 2015)

Ketua komisi C DPRK pidie, Isa Alima menyayangkan kondisi tata ruang wilayah kota saat ini, seharusnya pemerintah Kabupaten Pidie belajar ke daerah lain dalam menata keindahan kota agar lebih indah. Kemudian harapan setiap tahun agar taman-taman yang ada diperbaharui, menurutnya rusaknya tata ruang kota itu lebih disebabkan banyak bangunan tanpa izin. (Serambi Indonesia : 10 Agustus 2015)

Kemudian ruang publik pasar yang menjadi tempat transaksi jual beli masyarakat juga masih bermasalah di daerah Kabupaten Pidie. Disebutkan bahwa pusat pasar kota Sigli semakin semberawut dan jorok. Kondisi ini melahirkan kesan ibukota dari Kabupaten Pidie tersebut sepertinya tidak bertuan lagi. Para pedagang ikan bebas berjualan di badan jalan pasar termasuk para pedagang penghuni pertokoan dalam melaksanakan transaksi jual beli menggelar

sebagian besar barang dagangannya ke badan jalan pasar. Kondisi ini, membuat sebagian besar warga kota (pembeli) mengeluh dan mengecam ketidakpedulian aparaturnya dengan persoalan tersebut. (Harian Andalas : 04 Februari 2015)

Atas dasar masalah ini peneliti beranggapan pemerintah Kabupaten Pidie belum bisa menciptakan tatanan kota yang baik, sehingga menimbulkan pernyataan bahwa pemerintah belum maksimal menjalankan roda pemerintahannya. Terkesan kawasan kota yang semberawut mengakibatkan pada pengembangan pembangunan daerah itu sendiri. Untuk itu ketegasan dari pemerintah bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap tata ruang kota yang dilakukan masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya yang masih sangat rendah.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin melaksanakan penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie Dalam Perbaikan Tata Ruang di Wilayah Kecamatan Kota Sigli. Daerah dengan kawasan kota yang tertata rapi, bersih, dan nyaman dapat dijadikan refleksi dari tingkat kualitas hidup dalam suatu tatanan masyarakat. Namun jika dilihat dari segi realita yang terjadi saat ini, isu permasalahan kota masih belum maksimal dikelola oleh pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan teori-teori yang diperlukan untuk menjelaskan variabel-variabel pada penelitian ini. Selain itu dalam bab ini diuraikan pula mengenai penelitian terlebih dahulu.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu

dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Istilah kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2002:14-15). Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Sedangkan kata publik sendiri sebagian mengartikan negara, namun kebijakan publik merupakan konsep tersendiri yang mempunyai arti dan definisi khusus akademik.

Definisi kebijakan publik menurut para ahli sangat beragam. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone dalam buku karangan William N Dunn mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya dan Richard Rose dalam buku karangan William N Dunn menyarankan bahwa kebijakan publik hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri (Dunn, 2000:28-32).

Definisi lain diberikan oleh Thomas R Dye dalam buku karangan Subarsono adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Selain itu menurut Harrold Laswell dan Abraham Kaplam dalam buku karangan Subarsono juga berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan,

nilai-nilai praktek-praktek sosial yang ada dalam masyarakat (Subarsono, AG 2006:3).

Kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk memberi regulasi kepada masyarakat. Adanya tujuan, nilai dan praktek sosial yang terkandung dalam kebijakan publik terhadap masyarakat akan mengikat kebijakan tersebut pada diri setiap masyarakat, suatu kebijakan apabila di anggap baik oleh masyarakat akan di taati dan diterima, namun jika sebaliknya, masyarakat akan mengabaikan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan, karena itu metode yang digunakan dalam penulisan proposal ini sangat menentukan kualitas baik tidaknya sebuah proposal penelitian. Dengan demikian sebagai landasan dalam penulisan proposal ini menggunakan metode pendekatan “ Deskriptif”, yaitu suatu pendekatan dengan menggambarkan dan menjabarkan tentang “ Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam Perbaikan Tata Ruang di Wilayah Kecamatan Kota Sigli”. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu tujuannya untuk menggambarkan katagori-katagori yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian secara mendalam dan akurat.

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan, dilakukan juga wawancara dengan informan. Informan yang dimaksud penulis ini yaitu orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah :

1. Sekda Kabupaten Pidie.
2. Bappeda Kabupaten Pidie.
3. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK).

4. Komisi C DPR Kabupaten Pidie.
5. Kasubag Dinas Kebersihan dan Pertamanan (KKP)
Kabupaten Pidie.

Sumber data diperoleh untuk penelitian ini yaitu bersumber dari data primer dan data skunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tinjauan pustaka, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, thesis, internet, dan juga dari sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, jurnal, peraturan perundang-undangan, dll, yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara langsung informan yang sudah ditetapkan.

Data yang dikumpulkan, diolah kemudian dianalisis untuk disimpulkan sebagai hasil penelitian. Data analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif Metode kualitatif adalah analisis data penelitian terfokus pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing, dan menggambarkannya dengan kata-kata Data hasil penelitian akan dianalisis melalui system reduksi data, yaitu pengolahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu langkah yang ditempuh untuk mengatasi masalah tata ruang di kawasan kecamatan Kota Sigli adalah adanya kebijakan pemerintah,

bagaimana pemerintah menciptakan kebijakan untuk memperbaiki tata ruang. Ketika kebijakan telah dibuat maka apapun masalah yang terjadi pada tata ruang dapat dicegah. Baik itu berhasil dijalankan maupun belum berhasil. Suatu kebijakan bisa dikatakan berhasil jika kebijakan tersebut dapat mengurangi masalah tata ruang. Dalam hal ini teori kebijakan publik dan teori tata ruang digunakan, karena dianggap sangat perlu digunakan dalam memecahkan permasalahan mengenai tata ruang di wilayah Kecamatan Kota Sigli.

Kebijakan-kebijakan yang dipilih atau diambil oleh pemerintah harus mengarah pada kepentingan publik yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik yang baik harus bersifat untuk kepentingan rakyat, melibatkan masyarakat dalam perumusannya, bersifat jangka panjang, dan implementasinya harus sesuai dengan agenda yang telah disepakati. Daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah biasanya memiliki masalah yang sama, yaitu kebijakan yang tidak berkualitas yang hanya berfokus pada eksploitasi (Yustika, 2009: 202)

Anderson dan kawan-kawan sebagaimana dikuti Abidin (2012 : 22-23) mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan yang pertama yaitu setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya perbuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Terkait hal ini tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pidie sangat jelas yaitu tujuan untuk memberikan rasa aman, tertib dan nyaman sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari kinerja yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pembangunan kawasan tata ruang kota di Kecamatan Kota Sigli. kemudian suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun, ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum. Pemerintah Kabupaten telah membuat beberapa kebijakan terkait masalah yang ada pada tata ruang di wilayah Kecamatan Kota Sigli dan kebijakan ini tidak berdiri sendiri dan ada kaitannya langsung dengan apa yang

dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan tersebut benar-benar diperlukan. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pidie terkait masalah tata ruang yang ada di Kecamatan Kota Sigli diantaranya yaitu pemerintah telah melahirkan qanun Nomor 5 Tahun 2014 Kabupaten Pidie tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kemudian telah membentuk tim terpadu yang fungsinya untuk mengontrol masalah tata ruang yang ada di kawasan Kecamatan Kota Sigli tersebut, dan pemerintah Kabupaten Pidie sedang menyusun master plan Kota Sigli yang tujuannya mentata kembali kawasan Kecamatan Kota Sigli yang selama ini masih banyak permasalahan. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahannya untuk melaksanakan atau menganjurkan. Terkait hal ini pemerintah Kabupaten Pidie telah menegur masyarakat yang masih berjualan di tempat terlarang yang mengakibatkan tata ruang di wilayah Kecamatan Kota Sigli terlihat kumuh. Dan yang terakhir kebijaksanaan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mengikutinya. Dalam qanun nomor 5 tahun 2014 Kabupaten Pidie tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ada pasal yang mengatur tentang sanksi yang di berikan kepada oknum yang melanggar terkait masalah tata ruang ini sehingga masyarakat secara tidak langsung merasa memaksa dalam mengikutinya.

Dalam merumuskan kebijakan publik diperlukan beberapa hal agar kebijakan tersebut tepat sasaran. Oleh sebab itu peneliti akan menganalisa tahapan-tahapan pembuatan kebijakan publik terkait perbaikan tata ruang di wilayah kecamatan Kota Sigli dengan menggunakan teori yang diungkapkan oleh James Anderson yaitu yang pertama Formulasi masalah, Dalam hal ini sebaiknya pemerintah harus menemukan apa yang menjadi masalah utama di kecamatan Kota Sigli. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, saat ini pemerintah Kabupaten Pidie belum mampu mengidentifikasi masalah dengan baik sehingga tidak menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan tata ruang di

wilayah kecamatan Kota Sigli ini sehingga menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru. Yang kedua Formulasi kebijakan, pemerintah Kabupaten Pidie seharusnya mengembangkan beberapa alternatif pemecahan masalah sehingga apabila suatu masalah tidak dapat diselesaikan dengan satu cara pemerintah masih memiliki alternatif-alternatif lain. Saat ini masalah-masalah yang terjadi di wilayah Kota Sigli terkait dengan tata ruang ini belum dapat dipecahkan karena pemerintah tidak memiliki alternatif pemecahan masalah lain. Yang ketiga penentuan kebijakan, Pemerintah Kabupaten Pidie saat ini belum mampu menentukan kebijakan yang tepat dalam memecahkan masalah tata ruang di wilayah kecamatan Kota Sigli. Sejauh ini kebijakan yang telah diambil oleh pemkab Pidie adalah membuat tim terpadu untuk pemantauan, telah melahirkan qanun RTRW, dan menyusun master plan Kota Sigli. Ada beberapa kendala yang menjadi penghambat pemkab Pidie belum dapat menentukan kebijakan efektif mengenai perbaikan tata ruang kota. kemudian Implementasi, pemerintah Kabupaten Pidie sampai saat ini belum mampu mengimplementasikan dengan baik kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh mereka, hal ini terbukti dengan belum tuntasnya masalah tata ruang yang ada di kawasan kecamatan Kota Sigli. yang terakhir yaitu evaluasi, menilai tingkat keberhasilan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten Pidie saat ini belum berhasil menyelesaikan permasalahan tata ruang yang ada di kawasan kecamatan Kota Sigli.

Hasil dari pemaparan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Pidie telah melahirkan beberapa kebijakan namun belum maksimal dalam menerapkan kebijakan tentang tata ruang kota sigli. Dengan di bentuknya tim terpadu dan kebijakan lain yang telah ditetapkan seharusnya pemerintah harus mencapai titik terbaiknya karena semua ini untuk kepentingan bersama. Masyarakat sangat mengharapkan peran pemerintah agar semua masalah tata ruang yang ada di kawasan kecamatan Kota Sigli cepat selesai.

Dalam menjalankan kebijakan pemerintah Kabupaten Pidie masih kurangnya ketetapan internal maupun eksternal dari kebijakan yang akan dilaksanakan seperti yang diungkapkan oleh Bambang Sunggono. Hal ini juga dirasakan oleh pemerintah Kabupaten Pidie, dimana pemerintah Kabupaten Pidie belum adanya ketentuan lebih rinci yaitu sesudah adanya qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mereka belum menghasilkan Rencana Detail Tata Ruang yang mengatur lebih rinci terkait dengan tata ruang di wilayah Kecamatan Kota Sigli sehingga hal ini menyebabkan pemerintah sulit menjalankan tugasnya.

Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia. Disini pemerintah Kabupaten Pidie mendapat kendala dalam megimplementasi kebijakan seperti yang diungkapkan Bambang Sunggono yaitu terkait dengan biaya/anggaran. Keterbatasan anggaran yang dialami oleh pemerintah sehingga mengakibatkan tertundanya dalam menerapkan kebijakan untuk pembangunan tata ruang khususnya di wilayah kecamatan Kota Sigli.

Kemudian pemerintah dalam menerapkan kebijakannya sangat berharap dukungan penuh daripada masyarakat. Masyarakat harus tertib dengan himbauan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan bersama dan hal itupun tidak didapat oleh pemerintah dan bisa dikatakan masyarakat tidak terlalu peduli dengan himbauan tersebut. Sebagai contohnya pemerintah telah melakukan himbauan untuk tidak berjualan ditempat sembarangan sehingga mengakibatkan rusaknya tatanan kota, hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Bambang Sunggono yang menyebutkan beberapa hambatan dalam mengimplementasi kebijakan adalah karena kurangnya dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan teori yang dikemukakan oleh Bambang Sunggono terkait dengan hambatan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, memiliki kaitan erat dengan hambatan yang dialami oleh pemerintah Kabupaten

Pidie terkait dengan perbaikan tata ruang di wilayah kecamatan Kota Sigli. Dimana yang menjadi faktor kendalanya antara lain belum tersusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), faktor kurangnya anggaran, dan kurang dukungan daripada masyarakat.

Berdasarkan ulasan dari beberapa teori diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Pidie telah menerapkan beberapa kebijakan terkait dengan perbaikan tata ruang yang ada di kecamatan Kota Sigli diantaranya adalah pemerintah Kabupaten Pidie telah melahirkan qanun Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RDTR), selanjutnya pemerintah Kabupaten Pidie telah membentuk tim terpadu untuk mengontrol masalah yang ada terkait dengan tata ruang, dan kemudian pemerintah Kabupaten Pidie telah membuat master plan Kota Sigli yang tentunya untuk melakukan pembangunan kawasan perkotaan kearah yang lebih baik. Walaupun kebijakan tersebut telah dilaksanakan namun pemerintah masih mempunyai beberapa kendala dalam menerapkan kebijakannya tersebut, diantaranya yaitu sikap masyarakat yang masih apatis terhadap pentingnya tata ruang sehingga dengan demikian kebijakan pemerintah sulit dijalankan dengan tanpa adanya dukungan penuh daripada masyarakat itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan secara kajian teori dan data dalam penelitian, yang telah dilakukan sehingga memperoleh data-data secara akurat secara langsung dari informan. Melalui pembahasan yang telah dibahas secara mendalam dan lengkap maka akan diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk kebijakan untuk perbaikan tata ruang di wilayah kecamatan Kota Sigli yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidie yaitu : Pertama, pemerintah Kabupaten Pidie telah melahirkan qanun no 5 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kedua, pemerintah Kabupaten Pidie telah membentuk tim terpadu yang fungsinya yaitu untuk melakukan penertiban yang ada di kawasan kecamatan Kota Sigli. Tim terpadu ini kerjasama antar instansi

yaitu Bappeda, Dinas Bina marga dan cipta karya, Dinas kebersihan dan pertamanan, Satpol PP Limnas / WH dan Dinas Perhubungan. Ketiga, pemerintah Kabupaten Pidie telah menyusun master plan Kota Sigli yang fungsinya yaitu untuk membangun atau memperbaiki tata ruang yang ada di kawasan kecamatan Kota Sigli.

2. Faktor kendala yang membuat pemerintah Kabupaten Pidie sulit dalam mengimplementasi kebijakan terkait perbaikan tata ruang yang ada di kawasan kecamatan Kota Sigli yaitu : Pertama, faktor belum selesainya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang fungsinya yaitu membahas secara detail untuk pembangunan kawasan yang ada di kecamatan Kota Sigli. Kedua, terbatasnya anggaran untuk pembangunan tata ruang di kawasan kecamatan Kota Sigli. Ketiga, kurangnya dukungan daripada masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan sebagai saran adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah Kabupaten Pidie terus berupaya memaksimalkan penerapan kebijakan terhadap perbaikan tata ruang yang ada di wilayah kecamatan Kota Sigli. Dengan telah di bentuknya tim terpadu maka pemerintah harus lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam hal pengawasan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan tatanan kota menjadi rusak.

2. Diharapkan pemerintah Kabupaten Pidie harus benar-benar serius dalam menangani masalah tata ruang yang ada di kawasan kecamatan Kota Sigli. harus cepat tersusun RDTR yang langsung menyentuh terhadap pembangunan tata ruang kawasan kecamatan Kota Sigli dengan di dukung oleh anggaran yang memadai sehingga proses pembangunan tata ruang tersebut terlaksana dengan baik. dan kemudian kesadaran dari masyarakat sendiri harus ada, karena tanpa adanya dukungan langsung dari masyarakat maka proses perbaikan tata ruang tersebut tidak akan membuahkan hasil yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin, Said Zainal. 2012. *kebijakan publik*. jakarta :Selemba Humanika

Adisasmita,Rahardjo.2013.*Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*.Yogyakarta: Graha Ilmu

Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik* . Jakarta: Sinar Grafika.

Budihadrjo,Eko. 2005. *Tata Ruang Perkotaan*.Bandung: P.T Alumni

Budi Winarno. 2002. *Teori Dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media press.

Daldjoeni .1992. *Geografi Baru*. Bandung: Penerbit Alumni

Darmawan,E. 2009. *Ruang Publik dalam Arsitektur Kota*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro

Glasson J. 1974. *An Introduction to Regional Planning*. London:Hutchincon Educational

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika

Irfan Islamy. M, 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Koryati, Nyimas Dwi. 2005. *Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)

Mirsa, Rinaldi. 2012. *Elemen Tata Ruang Kota*. Yogyakarta:

Graha Ilmu

Moeleong, Lexy. 2001. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

William N Dunn. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

B. Skripsi

Desta Amana Salikhah. 2010. Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Dalam Merevitalisasi Alun-alun Utara Surakarta. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta

Ida Bagus Putu Arga Uthama. Upaya Peningkatan Pemanfaatan Taman Kota di Kota Tabanan. Skripsi. Universitas Udayana Denpasar

C. Tesis

Leonardo Hasudungan Simanjuntak. 2007. Analisis Kebijakan Lingkungan Dalam Pengelolaan Tata Ruang di kota Pematangsiantar. Tesis. Universitas Sumatera Utara

D. Media Cetak

Serambi Indonesia. Edisi 10 Agustus 2015

Harian Andalas. Edisi 04 Februari 2015

E. Peraturan Perundang-Undang

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah

Qanun No 5 Tahun 2014 Kabupaten Pidie Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW)